
BAB III

KEDUDUKAN DAN PRODUK RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN

3.1 Rencana Pengembangan Kawasan dalam Penataan Ruang Wilayah

Kawasan Andalan dapat berada dalam satu kesatuan kawasan perdesaan dan atau kawasan perkotaan, dan dapat meliputi satu wilayah Kabupaten dan Kota atau lebih; sehingga pengembangan kawasan diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Provinsi, atau penataan ruang wilayah Kabupaten dan Kota. Pengembangan kawasan harus terpadu dengan penataan ruang wilayah. Dengan demikian pengembangan kawasan andalan merupakan perwujudan struktur pemanfaatan ruang nasional (RTRWN), dan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (RTRWP) dalam mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kota (RTRW Kabupaten/Kota).

Pengembangan Kawasan Andalan merupakan rencana bersama antar daerah yang terkait untuk mengembangkan kawasan andalan tersebut secara sinergi, yang selanjutnya dituangkan dalam RTR Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota masing-masing untuk dijadikan Peraturan Daerah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat dan untuk dilaksanakan.

3.2 Produk Rencana Pengembangan Kawasan Andalan

Produk Rencana Pengembangan Kawasan Andalan adalah kesepakatan bersama yang berisikan :

- 1. Identifikasi Sektor / Komoditas / Jasa Unggulan;**
Identifikasi sektor/komoditas yang diunggulkan merupakan modal dasar (*prime mover*) bagi berlangsungnya fungsi kawasan sebagai '*growth centre*' yang dapat menebarkan pertumbuhan untuk wilayahnya dan wilayah sekitarnya yang terdapat dalam pengaruhnya.
- 2. Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan;**
 - a) *Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan;*
Merupakan pusat wujud structural pemanfaatan ruang yang meliputi hirarki pusat-pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan wilayah;

sistem prasarana wilayah (terutama sistem primer dan lintas wilayah kabupaten/ kota, maupun sistem jaringan transmisi);

b) ***Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan***

Merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang meliputi pola lokasi bagi berlangsungnya peluang investasi (yang menggambarkan ukuran, fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam). Termasuk diantaranya diidentifikasikannya kawasan-kawasan prioritas berdasarkan kegiatannya dan komoditas unggulan (*Clustering Kawasan Menurut Prioritas*).

3. Identifikasi Peluang Investasi dan Tahapan Pengembangan Kawasan;

a) ***Peluang Investasi;***

Memberikan gambaran tentang potensi investasi komoditas unggulan yang sudah ditetapkan yang mencakup : lokasi pencadangan; status lahan pencadangan; dukungan infrastrukturnya; dukungan peraturan perundangan; dukungan insentif; serta dukungan SDM/angkatan kerja yang ada. Peluang investasi mencakup komoditas unggulan (***primer***), dan pendukung pengembangan komoditas unggulan tersebut (***sekunder***), misalnya pengembangan CPO untuk komoditas kelapa sawit dll;

b) ***Tahapan Pengembangan Kawasan;***

Tahapan pengembangan didasarkan atas prioritas kegiatan yang telah diidentifikasi dalam ***clustering kawasan***;

4. Indikasi Program Investasi;

Lebih ditekankan kepada program pengembangan untuk pendukung terbentuknya struktur kawasan (infrastruktur wilayah yang mendasar) dan berkembangnya komoditas unggulan (berjalannya roda ekonomi yang bertumpu pada pengembangan pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan, dan pusat-pusat/simpul jasa koleksi dan distribusi sebagai outlet pasar), termasuk program pengembangan investasi komoditas unggulan;

5. Struktur Kelembagaan;

Ditujukan kepada usulan atau rekomendasi bentuk lembaga pengelolaan kawasan yang pada umumnya kawasan tersebut mencakup dua daerah otonom atau lebih. Menurut peraturan perundangan, hal tersebut dapat dibentuk melalui suatu Lembaga Kerja Sama Pengembangan.

Bagan alur penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan dapat dilihat pada gambar 3.1.

